



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR : 160 / IV / 2020

TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)*  
PROGRAM AIR MINUM PERKOTAAN DAN HIBAH AIR MINUM PERDESAAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran I huruf F angka 5 dan Lampiran II huruf E angka 5 Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Air Minum dan Sanitasi, Perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Hibah Air Minum Perdesaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2005 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 19);

Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)* PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN DAN HIBAH AIR MINUM PERDESAAN KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Pejabat *Project Implementation Unit (PIU)* Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Hibah Air Minum Perdesaan di Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini;

KEDUA : Pejabat *Project Implementation Unit (PIU)* mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Bupati dalam koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Hibah Air Minum Perdesaan;
- b. Mengkoordinasikan penyampaian surat minat dan kelengkapannya;
- c. Menyampaikan rencana komprehensif dan rencana tahunan program hibah;
- d. Menyiapkan surat penyampaian data MBR calon penerima manfaat

- Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Hibah Air Minum Perdesaan ke CPMU;
- e. Menyampaikan surat pernyataan penyelesaian konstruksi fisik dan permohonan verifikasi ke CPMU, ditembuskan ke PPMU disertai data penerima manfaat yang akan diajukan verifikasi;
  - f. Menyiapkan surat permohonan pelaksanaan revidi verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Hibah Air Minum Perdesaan kepada BPKP Perwakilan;
  - g. Menyusun dan mengirimkan laporan progress triwulan kepada PPMU, CPMU dan Kementerian Keuangan cq. DPJK yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
  - h. Menyusun laporan akhir pelaksanaan Program Hibah Air Minum
  - i. Berkoordinasi dengan kelompok kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Hibah Air Minum Perdesaan ke dalam *National Water Supply And Sanitation Information Services (NAWASIS)* dan SIM (Sistem Information Manajemen) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi; dan
  - j. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum Minum setiap 2 bulan secara periodik.

- KETIGA : *Pejabat Project Implementation Unit (PIU)* dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati;
- KEEMPAT : *Pejabat Project Implementation Unit (PIU)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki Sekretariat berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Malili  
Pada Tanggal 20 April 2020

BUPATI LUWU TIMUR,



**MUL. THORIG HUSLER**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR : 160 / IV / TAHUN 2020  
TENTANG PENETAPAN PEJABAT *PROJECT  
IMPLEMENTATION UNIT (PIU)* PROGRAM HIBAH  
AIR MINUM PERKOTAAN DAN HIBAH AIR  
MINUM PERDESAAN KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020

**SUSUNAN PERSONALIA  
PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)  
PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN DAN  
HIBAH AIR MINUM PERDESAAN  
KABUPATEN LUWUTIMUR**

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur	Pembina
2	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur	Ketua
3	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur	Sekretaris
4	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bapelitbangda Kab. Luwu Timur	Anggota
5	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur	Anggota
6	Direktur PDAM Kab. Luwu Timur	Anggota

Ditetapkan di Malili  
Pada Tanggal 20 April 2020

BUPATI LUWU TIMUR,  
  
MUK THORIG HUSLER